

PENETAPAN PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGAKAMPANYE

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO NOMOR: 47/HK.03.2-Kpts/1509/KPU-Kab/XI/2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KABUPATEN TEBO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Abstrak: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum; mrnrapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo tentang Penetapan Lokasi Pemasangan alat peraga kampanye Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo .

Dasar hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6105); Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973).

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor : 47/HK.03.2-Kpts/1509/KPU-Kab/XI/2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KABUPATEN TEBO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Catatan:

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo
ini mulai berlaku pada tanggal 2 November 2018
- Mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo
Nomor: 26/PL.01.5-Kpts/1509/KPU-KAB/XI/2018
- Mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo
Nomor: 29/PL.01.5-Kpts/1509/KPU-KAB/XI/2018
- Lampiran 18 halaman